



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 208/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/PT/IV/2026

TENTANG

STATUS TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI DAN  
BISNIS RIAU PESISIR, KOTA DUMAI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 622/B/O/2025 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Dumai di Kota Dumai menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir di Kota Dumai Provinsi yang Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Dumai, tanggal 28 Juli 2025, terdapat perubahan bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Dumai menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menetapkan status Akreditasi perguruan tinggi;
- c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal \$\_tanggal ditetapkan, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Peringkat Akreditasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 28 Juli 2025 Tentang Penetapan Status Terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi hasil perubahan nama dan bentuk.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS RIAU PESISIR, KOTA DUMAI.

KESATU : Menetapkan status terakreditasi Perguruan Tinggi Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir, Kota Dumai dengan status peringkat Baik.

KEDUA : Status Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 21 Mei 2029.

KETIGA : Status Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat terakreditasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Terakreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 1091/SK/BAN-PT/Ak/PT/V/2024

Tanggal : 21 Mei 2024.

tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2025

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.